



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**Nomor : 503/012/DPMPTSP/XII/2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/i **ZILHANIA** tanggal **19 Desember 2024** untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang beralamat di **JORONG KASIK PUTIH, NAGARI SUNGAI TANANG, KEC. SUNGAI AUR, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);  
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,  
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan NonPerizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : **PKBM KESUMA BANGSA**  
Jenis Layanan : **PKBM**  
Alamat : **JORONG KASIK PUTIH, NAGARI SUNGAI TANANG, KEC. SUNGAI AUR, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**  
Nama Pimpinan : **Dr. NIA SATRIADI, M.Kom**  
Pengelola : **ZILHANIA, S.H**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PKBM berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program PKBM / Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **19 DESEMBER 2026** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut

**( GRATIS )**



Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 19 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**FADLUS SABI'**  
NIP. 19700814 199703 1 005



**Tembusan** : Kepada Yth;

1. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Arsip